



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANRUTEDONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tanrutedong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 54);
10. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANRUTEDONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tanrutedong yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong adalah Puskesmas yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan keuangan, penginterpretasian atas hasilnya.
8. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
9. Sistem Akuntansi Puskesmas BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan Puskesmas BLUD.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Puskesmas BLUD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
14. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
15. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Puskesmas BLUD yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
16. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

17. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklarifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.
18. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
19. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

- (1) Kebijakan akuntansi BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong menerapkan SAP Berbasis AkruaI.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kerangka konseptual, kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (3) Kerangka konseptual memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan maupun dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan keuangan.
- (4) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (5) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan PSAP yang terdiri atas:
 - a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
- (6) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:
 - a. kebijakan akuntansi aset;
 - b. kebijakan akuntansi kewajiban;
 - c. kebijakan akuntansi ekuitas;

- d. kebijakan akuntansi pendapatan;
- e. kebijakan akuntansi belanja dan beban;
- f. kebijakan akuntansi pembiayaan; dan
- g. kebijakan akuntansi koreksi kesalahan dan penyajian kembali neraca.

BAB III SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

Pasal 3

Setiap transaksi keuangan BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong harus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib, melalui sistem akuntansi keuangan yang penerapannya ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong dapat mengembangkan Sistem Akuntansi Biaya untuk kepentingan managerial, selain Sistem Akuntansi Keuangan, yang penerapannya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Sistem akuntansi biaya BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mampu menghasilkan informasi tentang:
 - a. harga pokok produksi;
 - b. informasi tentang biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan; dan
 - c. informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya).
- (3) Sistem akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan informasi yang berguna dalam:
 - a. perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong;
 - b. pengambilan keputusan oleh Kepala BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong; dan
 - c. perhitungan tarif layanan BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong.

BAB IV PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan, BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong menyusun laporan keuangan yang meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan ekuitas;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f disajikan sebagai lembar muka (*face*) Laporan Keuangan BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan SKPD yang membawahnya.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong disajikan paling sedikit sekali dalam setahun, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 7

Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diaudit oleh auditor eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 2 (dua) tahun setelah BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong ditetapkan.
- (2) BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi terkait fleksibilitas BLUD, remunerasi, dan status BLUD.
- (3) BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong yang dikenakan sanksi pencabutan status sebagai BLUD harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 7 Agustus 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

TTD

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

TTD

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH

DAFTAR ISI

BAB I	Kerangka Konseptual;
BAB II	Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan;
BAB III	Kebijakan Akuntansi Aset;
BAB IV	Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
BAB V	Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
BAB VI	Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban;
BAB VII	Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
BAB VIII	Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan dan Penyajian Kembali Neraca;

BAB I KERANGKA KONSEPTUAL

A. PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi BLUD ini adalah memberikan acuan bagi:
 - a. Penyusun Laporan Keuangan BLUD dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah toporan Keuangan BLUD disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - c. Pengguna Laporan Keuangan BLUD dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan BLUD yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Laporan Keuangan BLUD untuk tujuan umum adalah Laporan Keuangan BLUD yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan Akuntansi BLUD ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian Laporan Keuangan BLUD, pedoman struktur Laporan Keuangan BLUD, dan persyaratan minimal isi Laporan Keuangan BLUD. Pengakuan dan pengungkapan transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Kebijakan akuntansi ini bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong dalam rangka meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan pada BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong.

Ruang Lingkup

4. Secara umum, Kebijakan Akuntansi BLUD mengacu pada seluruh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, kecuali diatur tersendiri dalam Kebijakan Akuntansi ini.
5. BLUD merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengelola kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLUD menerapkan kebijakan akuntansi ini dalam menyusun Laporan Keuangan.
6. Kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD yang meliputi:
 - a. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
 - b. Komponen laporan keuangan;
 - c. Karakteristik entitas pelaporan;
 - d. Dasar hukum pelaporan keuangan;
 - e. Asumsi dasar, karakteristik kualitas laporan keuangan, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan serta kendala informasi akuntansi;
 - f. Definisi unsur laporan keuangan, pengakuan unsur laporan keuangan, pengukuran unsur laporan keuangan, penyajian dan pengungkapan.

Acuan Penyusunan

7. Penyusunan Kebijakan Akuntansi BLUD ini didasarkan pada:
 - a. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - b. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - c. Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Keuangan BLUD.

B. PERTIMBANGAN PEMILIHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Basis Akuntansi

8. Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BLUD adalah basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Prinsip Nilai Historis

9. Aset dicatat sebagai pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dan imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan BLUD.
10. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
11. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
12. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Prinsip Realisasi

13. Ketersediaan pendapatan yang telah diotorisasi melalui RBA BLUD selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membiayai, pengeluaran BLUD dalam periode tersebut.

Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

14. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas

15. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja BLUD dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah semesteran dan tahunan. Namun, periode bulanan dan triwulanan juga dianjurkan.

Prinsip Konsistensi

16. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode oleh suatu entitas. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya. Metode akuntansi yang dipakai dapat dirubah dengan syarat bahwa metode yang baru ditetapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
17. Penyajian dan klarifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan BLUD antar periode harus konsisten, kecuali:
 - a. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan; atau
 - b. Perubahan tersebut dipertahankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
18. Apabila penyajian atau klarifikasi, pos dalam Laporan Keuangan BLUD diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap

19. Laporan Keuangan, BLUD menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan BLUD, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka Laporan Keuangan BLUD atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar

20. Laporan Keuangan, BLUD harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Setiap komponen Laporan Keuangan harus diidentifikasi secara jelas dan menyajikan informasi antara lain mencakup:
 - a. Nama Puskesmas BLUD;
 - b. Cakupan Laporan Keuangan, apakah mencakup hanya satu unit atau beberapa unit;
 - c. Tanggal dan periode pelaporan, Mata uang pelaporan dalam rupiah; dan
 - d. Satuan angka yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan.
22. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun Laporan Keuangan BLUD diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD.
23. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.
24. Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau biaya yang terlampaui tinggi, sehingga Laporan Keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

25. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Perubahan estimasi akuntansi apabila terdapat kondisi yang mendasarinya, selain itu juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun periode berikutnya;
 - b. Perubahan Kebijakan Akuntansi apabila penerapan suatu Kebijakan Akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku atau diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian/transaksi yang lebih sesuai dengan Laporan Keuangan;
 - c. Kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

Prinsip Materialitas

26. Walaupun idealnya memuat segala informasi. Laporan Keuangan BLUD hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar Laporan Keuangan BLUD.

C. KARAKTERISTIK KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

27. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
28. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan BLUD dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
- a. Relevan
Laporan Keuangan BLUD dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi Laporan Keuangan BLUD yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus :
 - 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa Laporan Keuangan BLUD harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu;
 - 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa Laporan Keuangan BLUD harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
 - 3) Tepat Waktu, artinya bahwa Laporan Keuangan BLUD harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan;
 - 4) Lengkap, artinya bahwa Laporan Keuangan BLUD harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir Informasi utama yang termuat dalam Laporan Keuangan BLUD diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal (layak dipercaya)

Informasi dalam Laporan Keuangan BLUD bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

- 1) Jujur, artinya bahwa Laporan Keuangan BLUD harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- 2) Dapat diverifikasi, artinya bahwa laporan Keuangan BLUD harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- 3) Netralitas, artinya bahwa Laporan Keuangan BLUD harus memuat, Informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan BLUD akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan periode sebelumnya atau Laporan Keuangan entitas akuntansi lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan Kebijakan Akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan Kebijakan Akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan Akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang ditetapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan BLUD dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas akuntansi, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

29. Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan Kebijakan Akuntansi BLUD, memperhatikan:

- a. persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- b. definisi, kriteria pengakuan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP;
- c. peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan sepanjang konsisten dengan huruf a dan huruf b.

D. ASUMSI DASAR AKUNTANSI

30. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di BLUD adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

- a. Asumsi kemandirian
Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa BLUD sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan Laporan Keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan BLUD untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. BLUD bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan BLUD, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
- b. Asumsi Kestinambungan (*Going Concern*)
Laporan Keuangan BLUD disusun dengan asumsi bahwa BULD akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.
- c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)
Laporan Keuangan BLUD harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan saman uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

E. CIRI DASAR AKUNTANSI

31. BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBN/APBD;
 - b. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
 - d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
 - e. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasl, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
 - f. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - g. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
 - h. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
 - i. laporan Keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.
32. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) yang menyelenggarakan akuntansi. BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

F. LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS BLUD

33. Komponen yang terdapat dalam Laporan Keuangan BLUD adalah:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;

- e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
34. Laporan Keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum Laporan Keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
- a. menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - b. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - c. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - d. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - e. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
 - f. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a. pendapatan-LRA;
 - b. belanja;
 - c. surplus/defisit-LRA;
 - d. penerimaan pembiayaan;
 - e. pengeluaran pembiayaan;
 - f. pembiayaan netto; dan
 - g. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA).
3. Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
4. Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/Jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
5. Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk pendapatan non APBD.
6. Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan diterbitkannya surat perintah pencairan dana (SP2D) oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk pendapatan yang berasal dari APBD.
7. Pendapatan-LRA pada BLUD yang telah diterima oleh bendahara penerimaan BLUD namun belum disahkan hingga akhir periode pelaporan, dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk diakui. Pendapatan tersebut kemudian disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
8. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
9. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
10. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas netto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
11. Penyetoran kas ke kas daerah yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD dan penambah SiLPA pada pemerintah daerah.

12. Penyetoran kas ke kas daerah yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah daerah.
13. Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, antara lain:
 - a. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - b. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - c. pendapatan hasil kerja sama;
 - d. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - e. pendapatan BLUD lainnya.
14. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 13 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
15. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 13 huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.
16. Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 13 huruf c adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
17. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 13 huruf d adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
18. Pendapatan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 13 huruf e, antara lain berupa:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
 - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - f. Pendapatan lainnya.
19. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
20. Pengeluaran kas yang disebabkan karena adanya pengembalian atas kelebihan penerimaan BLUD dan bukan merupakan penyetoran ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada paragraf 11 dan 12 dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA di tahun berjalan. Penyesuaian atas pendapatan tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
21. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada paragraf 20 merupakan penerimaan berulang atau rutin diterima BLUD setiap bulan.
22. Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk transaksi belanja non APBD.
23. Belanja pada BLUD diakui pada saat diterbitkannya surat perintah pencairan dana (SP2D) oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk transaksi belanja APBD.

24. Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
25. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
26. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus-defisit LRA.
27. Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan /atau pengeluaran investasi jangka panjang.
28. Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat penerimaan tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
29. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
30. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
31. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat sebagai Pembiayaan Netto.
32. Penjumlahan antara surplus/defisit LRA dan pembiayaan netto selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos sisa lebih pembiayaan anggaran/sisa kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA).
33. Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
34. Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 33 adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan Jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUN/BUD kepada BLUD yang berada di bawah kementerian/lembaga/pemerintah daerah/SKPD.
35. Format Laporan Realisasi Anggaran BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS ...
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Anggaran 20X1	APBD	NON APBD	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<u>PENDAPATAN</u>						
2	LAIN-LAIN PAD YANG SAH						
3	Pendapatan BLUD	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan hasil kerjasama	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan hibah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

NO	URAIAN	Anggaran 20X1	APBD	NON APBD	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
8	Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Jasa giro	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Pendapatan bunga	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Pendapatan dari alokasi APBD	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Pendapatan BLUD Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
15	JUMLAH PENDAPATAN BLUD (4 s/d 14)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
16							
17	<u>BELANJA</u>						
18	BELANJA OPERASI						
19	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Belanja Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Belanja Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Belanja Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Belanja Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Jumlah Belanja Operasi (19 s/d 24)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
26							
27	BELANJA MODAL						
28	Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
29	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Jumlah Belanja Modal (28 s/d 33)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
35							
36	JUMLAH BELANJA (25 + 34)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
37							
38	SURPLUS/DEFISIT (15 - 36)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
39							
40	<u>PEMBIAYAAN</u>						
41	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
42	Penggunaan SILPA	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Penerimaan pinjaman - jangka pendek	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Penerimaan pinjaman - jangka menengah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Penerimaan pinjaman - jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Penerimaan dari divestasi	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
47	Penerimaan kembali pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

NO	URAIAN	Anggaran 20X1	APBD	NON APBD	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
48	Jumlah Penerimaan (42 s/d 47)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
49	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
50							
51		Pembayaran pokok pinjaman	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
52		Pengeluaran penyertaan modal	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
53		Pemberian pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
54	Jumlah Pengeluaran (51 s/d 53)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
55							
56	PEMBIAYAAN NETTO (48 - 54)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
57							
58	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (38 + 56)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

36. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
37. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pospos berikut:
- Saldo Anggaran Lebih awal;
 - Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
 - Lain-lain; dan
 - Saldo Anggaran Lebih Akhir.
38. Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan
39. Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS ...
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(XXX)	(XXX)
3	Subtotal (1 + 2)	XXX	XXX
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX	XXX
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
7	Lain-lain	XXX	XXX
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	XXX	XXX

C. NERACA

40. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
41. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a. Aset Lancar;
 - b. Investasi Jangka Panjang;
 - c. Aset Tetap;
 - d. Aset Lainnya;
 - e. Kewajiban jangka pendek;
 - f. Kewajiban jangka panjang; dan
 - g. Ekuitas.
42. Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
43. Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.
44. Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLUD, BLUD harus dapat mengidentifikasikan kas pada BLUD yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
45. BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN/APBD.
46. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas.
47. Dana kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 46 antara lain:
 - a. dana titipan pihak ketiga;
 - b. uang jaminan; dan
 - c. uang muka pasien.
48. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset lainnya.
49. Penyetoran kas ke kas daerah yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.
50. Pengeluaran kas yang disebabkan karena adanya pengembalian atas kelebihan penerimaan BLUD dan bukan merupakan penyetoran ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada paragraf 49 dibukukan sebagai pengurang kas BLUD di tahun berjalan.
51. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada paragraf 50 merupakan penerimaan berulang atau rutin diterima BLUD setiap bulan.
52. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen.
53. Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan modal.
54. Investasi nonpermanen pada BLUD, antara lain sebagai berikut:
 - a. investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;
 - b. investasi dalam bentuk dana bergulir; dan
 - c. investasi nonpermanen lainnya.

55. Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap ditaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.
56. BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLUD pada laporan keuangan BUD.
57. Format Neraca BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS ...
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu	xxx	xxx
4	Kas di BLUD	xxx	xxx
5	Kas Lainnya	xxx	xxx
6	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
7	Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD	xxx	xxx
8	Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLUD	xxx	xxx
9	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
10	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
11	Persediaan	xxx	xxx
12	Jumlah Aset Lancar (4 s.d 11)	xxx	xxx
13			
14	INVESTASI JANGKA PANJANG		
15	Investasi Nonpermanen		
16	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	xxx	xxx
17	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
18	Jumlah Investasi Nonpermanen (16 s.d 17)	xxx	xxx
19	Investasi Permanen		
20	Penyertaan Modal	xxx	xxx
21	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
22	Jumlah Investasi Permanen (20 s.d 21)	xxx	xxx
23	Jumlah Investasi Jangka Panjang (18 + 22)	xxx	xxx
24			
25	ASET TETAP		
26	Tanah	xxx	xxx
27	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
28	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
29	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
30	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
31	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
32	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
33	Jumlah Aset Tetap (26 s.d 32)	xxx	xxx
34			
35	ASET LAINNYA		
36	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
37	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
38	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(xxx)	(xxx)
39	Aset Lain-lain	xxx	xxx

NO	URAIAN	20X1	20X0
40	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(xxx)	(xxx)
41	Jumlah Aset Lainnya (36 s.d 40)	xxx	xxx
42			
43	JUMLAH ASET (12 + 24 + 34 + 42)	xxx	xxx
44			
45	KEWAJIBAN		
46	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
47	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
48	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
49	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
50	Utang Belanja	xxx	xxx
51	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
52	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (47 s.d 51)	xxx	xxx
53			
54	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
55	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
56	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
57	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (55 s.d 56)	xxx	xxx
58	JUMLAH KEWAJIBAN (52 + 57)	xxx	xxx
59			
60	EKUITAS		
61	Ekuitas	xxx	xxx
62	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (58 + 61)	xxx	xxx

D. LAPORAN OPERASIONAL

58. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
59. Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a. pendapatan-LO;
 - b. beban-LO;
 - c. Kegiatan Non Operasional;
 - d. Pos Luar Biasa: dan
 - e. Surplus/Defisit-LO.
60. BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan jasa layanan dari masyarakat;
 - b. Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - c. Pendapatan hasil kerja sama;
 - d. Pendapatan hibah;
 - e. Pendapatan Usaha lainnya;
 - f. Pendapatan dari alokasi APBD.
61. BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
62. Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

63. Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
64. Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
65. Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
66. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
67. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
68. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
69. Beban pada BLUD diakui pada saat:
 - a. timbulnya kewajiban;
 - b. terjadinya konsumsi aset; dan/atau
 - c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
70. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.
71. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLUD.
72. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
73. Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
74. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban jasa, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.
75. Format Laporan Operasional BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PUSKESMAS ...
 LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
1	<u>PENDAPATAN</u>				
2	LAIN-LAIN PAD YANG SAH				
3	Pendapatan BLUD				
4	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan hasil kerjasama	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx

NO	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
9	Jasa giro	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Pendapatan bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Pendapatan dari alokasi APBD	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Pendapatan BLUD Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Jumlah Pendapatan BLUD (4 s.d 14)	xxx	xxx	xxx	xxx
16					
17	<u>BEBAN</u>				
18	BEBAN OPERASI				
19	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Beban Penyusutan dan amortisasi	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Beban Penyisihan piutang	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Jumlah Beban Operasi (19 s.d 26)	xxx	xxx	xxx	xxx
28					
29					
30	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI (15 - 27)	xxx	xxx	xxx	xxx
31					
32	<u>SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
33	SURPLUS NON OPERASIONAL				
34	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Jumlah Surplus Non Operasional (34 s.d 36)	xxx	xxx	xxx	xxx
38					
39	DEFISIT NON OPERASIONAL				
40	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Jumlah Defisit Non Operasional (40 s.d 42)	xxx	xxx	xxx	xxx
44	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (37 - 43)	xxx	xxx	xxx	xxx
45					
46	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (30 + 44)	xxx	xxx	xxx	xxx
47					
48	<u>POS LUAR BIASA</u>				
49	PENDAPATAN LUAR BIASA				
50	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
51	Jumlah Pendapatan Luar Biasa (50)	xxx	xxx	xxx	xxx

NO	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
52					
53	BEBAN LUAR BIASA				
54	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
55	Jumlah Beban Luar Biasa (54)	xxx	xxx	xxx	xxx
56	POS LUAR BIASA (51 - 55)	xxx	xxx	xxx	xxx
57					
58	SURPLUS/ DEFISIT - LO (46 + 56)	xxx	xxx	xxx	xxx

E. LAPORAN ARUS KAS

76. Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.
77. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
78. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari :
- pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
 - pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - pendapatan hasil kerja sama;
 - pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - pendapatan BLUD lainnya.
79. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
- pembayaran Pegawai;
 - pembayaran Barang;
 - pembayaran Bunga; dan
 - pembayaran lain-lain/Kejadian Luar Biasa.
80. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.
81. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.
82. Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
- Penjualan Aset Tetap;
 - Penjualan Aset Lainnya;
 - Penerimaan dari Divestasi; dan
 - Penjualan investasi dalam bentuk Sekuritas.
83. Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBD. Penerimaan dari Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 82 huruf c dan penjualan investasi dalam bentuk sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 82 huruf d merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBD.
84. Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
- Perolehan Aset Tetap;
 - Perolehan Aset Lainnya;
 - Penyertaan Modal;
 - Pembelian investasi dalam bentuk sekuritas; dan
 - Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

85. Pengeluaran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 84 huruf c, pembelian investasi dalam bentuk sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 84 huruf d, dan perolehan investasi jangka panjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 84 huruf e merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBD.
86. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.
87. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
88. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Penerimaan pinjaman; dan
 - b. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.
89. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 88 huruf b merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.
90. Dengan mengakui penanaman dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.
91. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pokok pinjaman; dan
 - b. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.
92. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 91 huruf b merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.
93. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
94. Arus kas dan aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.
95. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
96. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.
97. Format Laporan Arus Kas BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PUSKESMAS ...
 LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Kas Masuk		
3	Penerimaan jasa layanan dari masyarakat	xxx	xxx
4	Penerimaan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan	xxx	xxx
5	Penerimaan hasil kerjasama	xxx	xxx
6	Penerimaan hibah	xxx	xxx
7	Penerimaan Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan	xxx	xxx
8	Penerimaan Jasa giro	xxx	xxx
9	Penerimaan bunga	xxx	xxx
10	Penerimaan Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing	xxx	xxx
11	Penerimaan Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD	xxx	xxx
12	Penerimaan dari alokasi APBD	xxx	xxx
13	Penerimaan Lainnya	xxx	xxx
14	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d. 13)	xxx	xxx
15	Arus Kas Keluar		
16	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
17	Pembayaran Barang	xxx	xxx
18	Pembayaran Jasa	xxx	xxx
19	Pembayaran Pemeliharaan	xxx	xxx
20	Pembayaran Perjalanan Dinas	xxx	xxx
21	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
22	Jumlah Arus Kas Keluar (16 s.d. 21)	xxx	xxx
23	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (14 - 22)	xxx	xxx
24	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan		
25	Arus Kas Masuk		
26	Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx
27	Penjualan Aset Tetap	xxx	xxx
28	Jumlah Arus Kas Masuk (26 s.d. 27)	xxx	xxx
29	Arus Kas Keluar		
30	Perolehan Tanah	xxx	xxx
31	Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
32	Perolehan Bangunan dan Gedung	xxx	xxx
33	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
34	Perolehan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
35	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	xxx	xxx
36	Jumlah Arus Kas Keluar (30 s.d. 35)	xxx	xxx
37	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (28 - 36)	xxx	xxx
38	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		
39	Arus Kas Masuk		
40	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
41	Jumlah Arus Kas Masuk (40)	xxx	xxx
42	Arus Kas Keluar		
43	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
44	Jumlah Arus Kas Keluar (43)	xxx	xxx

NO	URAIAN	20X1	20X0
45	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (41 - 44)	xxx	xxx
46	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		
47	Arus Kas Masuk		
48	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 20X1	xxx	xxx
49	Jumlah Arus Kas Masuk (48)	xxx	xxx
50	Arus Kas Keluar		
51	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 20X1	xxx	xxx
52	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 20X0	xxx	xxx
53	Jumlah Arus Kas Keluar (51 s.d. 52)		
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (49 - 53)	xxx	xxx
55	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas (23 + 37 + 45 + 54)	xxx	xxx
56	Saldo Awal Kas	xxx	xxx
57	Saldo Akhir Kas (55 + 56)	xxx	xxx
58	Saldo Akhir Kas (57)	xxx	xxx

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

98. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
99. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
- Ekuitas awal;
 - Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi, pada periode-periode sebelumnya; dan
 - Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap,
 - Ekuitas akhir.
100. Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
101. Format Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS ...

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: (4 s.d 6)	XXX	XXX
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR (1 + 2 -3)	XXX	XXX

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

102. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
103. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
104. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, kebijakan akuntansi tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
105. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
106. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
107. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan- LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
 - a. Anggaran;
 - b. Realisasi;
 - c. Prosentase pencapaian;
 - d. Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
 - e. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - f. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - g. Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
 - h. Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
 - i. Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
 - j. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan
108. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

- (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
- a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c. Rincian yang diperlukan; dan
 - d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
109. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:
- a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c. Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
 - d. Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; dan
 - e. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
110. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:
- a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c. Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan
 - d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
111. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran dengan struktur sebagai berikut:
- a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c. Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas; dan
 - d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
112. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
- a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c. Rincian yang diperlukan; dan
 - d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
113. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
- a. Penggantian manajemen selama tahun berjalan;
 - b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
 - c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
 - d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
 - e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi Pemerintah Daerah.

114. Format Catatan Atas Laporan Keuangan

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS ...
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Puskesmas BLUD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Puskesmas BLUD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Puskesmas BLUD
Bab II	Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja BLUD	
	2.1	Indikator dan realisasi pencapaian target kinerja BLUD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan Puskesmas BLUD	
	5.1	Laporan Realisasi Anggaran
		5.1.1 Pendapatan - LRA
		5.1.2 Belanja
		5.1.3 Pembiayaan
	5.2	Laporan Perubahan SAL
		5.2.1 Perubahan SAL
	5.3	Laporan Operasional
		5.3.1 Pendapatan - LO
		5.3.2 Beban
		5.3.3 Kegiatan Non Operasional
		5.3.4 Pos Luar Biasa
	5.4	Laporan Perubahan Ekuitas
		5.4.1 Perubahan Ekuitas
	5.5	Neraca
		5.5.1 Aset
		5.5.2 Kewajiban
		5.5.3 Ekuitas
	5.6	Laporan Arus Kas
		5.6.1 Arus Kas dari Operasi
		5.6.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
		5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
		5.6.4 Arus Kas dari AKtivitas Transitoris
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Puskesmas BLUD	
Bab V	Penutup	

H. PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

115. Laporan Realiasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
116. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

117. Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD.
118. Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
119. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
120. Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahinya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah.
121. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
122. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan sebagaimana dinyatakan pada Paragraf 11 huruf b.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

A. UMUM

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong.

3. Definisi

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh BLUD, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- c. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LANCAR

I. KAS DAN SETARA KAS

i. Definisi dan Jenis

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dan setara kas yang dikelola BLUD meliputi:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

Merupakan seluruh kas baik berupa saldo di rekening bank maupun saldo uang tunai yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara pengeluaran pembantu yang berasal dari sisa UP/TU yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca, termasuk sisa pengembalian belanja yang belum disetorkan kembali ke kas daerah oleh bendahara pengeluaran pembantu pertanggal neraca. Sisa pengembalian belanja yang belum disetorkan kembali ke kas daerah oleh bendahara pengeluaran pertanggal neraca. Tidak termasuk kas bendahara pengeluaran adalah bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan (uang muka

dan/atau panjar kegiatan), saldo LS yang dikuasakan ke bendahara pengeluaran pembantu.

2. Kas di Bendahara BLUD

Merupakan seluruh kas baik berupa saldo di rekening bank maupun saldo uang tunai yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara BLUD yang berasal dari sisa dana non APBD.

3. Kas Lainnya

Merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara BLUD yang bukan berasal dari kas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dengan akun lawan utang kepada pihak ketiga jika kas tersebut tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai hak Puskesmas BLUD. Misalnya: pajak yang belum disetorkan ke kas Negara yang berasal dari transaksi APBD dan Non APBD.

4. Setara Kas

Merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas kurang dari 3 (tiga) bulan serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri atas:

- a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan.
- b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

ii. Pengakuan

1. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- a. Pendapatan tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk pendapatan yang berasal dari pendapatan non APBD.
- b. Pendapatan telah diterima oleh bendahara penerimaan BLUD pada akhir periode pelaporan yang belum disahkan namun telah dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk diakui.
- c. Pencairan surat perintah pencairan dana (SP2D) oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk pendapatan yang berasal dari APBD.

2. Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat:

- a. Pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- b. Pencairan surat perintah pencairan dana (SP2D) oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk pendapatan yang berasal dari APBD.

iii. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal atau nilai yang disahkan. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

iv. Penyajian

1. Kas dan setara kas disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar apabila aset diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Puskesmas BLUD.
2. Saldo kas yang ada di Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara BLUD berupa saldo PFK yang belum disetor sampai tanggal pelaporan, disajikan sebagai kas Lainnya dengan akun lawan Utang PFK.
3. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

v. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

1. Rincian kas yang ada di Bendahara Pengeluaran Pembantu yang berasal dari dana APBD.
2. Rincian kas yang ada di Bendahara BLUD yang berasal dari dana Non APBD.
3. Jumlah kas yang bukan merupakan hak Puskesmas BLUD, yaitu tagihan pihak ketiga yang belum dibayarkan yang berasal dari potongan yang dilakukan oleh Puskesmas BLUD misalnya: Pph dan PPn.
4. Kebijakan manajemen yang berhubungan dengan setara kas; dan
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

vi. Perlakuan Selisih Kurs yang Menggunakan Mata Uang Asing

Dalam hal BLUD mempunyai rekening bank BLUD khusus menampung kas beserta transaksinya dalam bentuk mata uang asing, perlakuan transaksi dalam mata uang asing sebagai berikut:

1. Pendapatan BLUD transaksional secara kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal kas dari pendapatan diterima. Jumlah nilai hasil penjabaran ke Rupiah dari masing-masing pendapatan dalam mata uang asing yang diterima tersebut dilakukan pengesahan pendapatan BLUD periodik ke unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2. Belanja BLUD transaksional secara kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal kas dari belanja yang dibayarkan. Jumlah nilai hasil penjabaran ke Rupiah dari masing-masing belanja dalam mata uang asing yang dibayarkan tersebut dilakukan pengesahan belanja BLUD periodik ke unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
3. Dalam hal dilakukan konversi dengan menukarkan sebagian jumlah mata uang asing di rekening bank BLUD khusus mata uang asing ke Rupiah, kurs yang digunakan transaksi konversi adalah kurs transaksi pada tanggal transaksi konversi. Jumlah nilai hasil konversi ke Rupiah tersebut tidak dilakukan pengesahan periodik ke unit yang mempunyai fungsi

perbendaharaan umum, namun yang dilakukan pengesahan adalah hasil identifikasi konversi terhadap pendapatan dan/ atau belanja selisih kurs terealisasi.

4. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan dilakukan penjabaran ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Dalam hal hasil penjabaran ke Rupiah tersebut terdapat pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi, dilakukan pengesahan ke unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mencatat penambahan atau pengurangan Kas dan Bank BLUD.
5. BLUD menyusun buku pembantu transaksi mata uang asing yang mengidentifikasi tanggal dan nilai transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran kas beserta kurs transaksi, kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi, kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan untuk kebutuhan penjabaran, konversi, dan perhitungan selisih kurs terealisasi maupun belum terealisasi.
6. Dalam hal penjabaran mata uang asing ke Rupiah terhadap rekening bank yang berhubungan dengan transaksi selain Kas pada BLUD, tidak dilakukan pengesahan secara periodik dengan unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Hal ini termasuk pengakuan pendapatan dan/ atau beban selisih kurs belum terealisasinya.

II. INVESTASI JANGKA PENDEK

i. Definisi

1. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Puskesmas BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya BLUD dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

ii. Pengakuan

1. Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh BLUD. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
 - b. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (reliable) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.
2. Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

3. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.
- iii. Pengukuran
1. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
 2. Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - 1). Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - 2). Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- iv. Penyajian
1. Pokok investasi disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Investasi Jangka Pendek.
 2. Hasil investasi berupa pendapatan bunga dan/atau bagi hasil yang diterima secara kas disajikan di LRA dan LO pada pos Pendapatan Bunga.
- v. Pengungkapan
- Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
1. Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah.
 2. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
 3. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada).
 4. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
 5. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).
- vi. Pelepasan (Divestasi)
1. Pelepasan (divestasi) investasi BLUD terjadi pada saat investasi jangka pendek seperti deposito sudah jatuh tempo dan/atau BLUD melepas investasi tersebut sebelum masa jatuh tempo.

2. Dana yang diterima dari transaksi pelepasan investasi BLUD tersebut tidak diperlakukan sebagai pendapatan operasional BLUD dan tidak dilakukan proses pengesahan pendapatan ke unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
3. Terhadap divestasi atas investasi BLUD, BLUD melakukan reklasifikasi dengan jurnal penyesuaian dari akun Investasi jangka pendek BLUD menjadi akun Kas BLUD.

III. PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG

i. Definisi

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong dan/atau hak BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
3. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
4. Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.

ii. Pengakuan

1. Piutang pendapatan yang sumbernya dari pelayanan BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a. Terima dokumen Umpan Balik Verifikasi Pengajuan Klaim (Asuransi/BPJS); atau
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian/dokumen lain yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b. jumlah piutang dapat diukur.
3. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan /SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

iii. Pemberhentian Pengakuan

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down).
3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
6. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih.
7. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :
8. Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapus tagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan). Aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca.
9. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi BLUD secara hukum dan ekonomi.
10. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan kepala daerah yang berlaku.
11. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggungjawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.
12. Suatu piutang yang telah dihapustagihkan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapustagihkan tersebut baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain.

iv. Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong, adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - b. Piutang dari kemitraan diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
3. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
4. Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
5. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

NO	Umur Piutang (Semua Jenis Piutang)	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	Piutang dengan umur dibawah 1 Tahun	0%
2	Piutang dengan umur 1 - 2 Tahun	10%
3	Piutang dengan umur 2 - 3 Tahun	25%
4	Piutang dengan umur 3 - 4 Tahun	50%
5	Piutang dengan umur 4 - 5 Tahun	75%
6	Piutang dengan umur diatas 5 Tahun	100%

7. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

8. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
- v. Penyajian dan Pengungkapan
1. Piutang disajikan di Neraca sebesar nilai saldo bruto piutang dengan kontra akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, kecuali Belanja Dibayar di Muka.
 2. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang.
 - b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.
 - c. penjelasan atas penyelesaian piutang.
 - d. jaminan atau sita jaminan jika ada.
 3. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
 4. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

IV. BELANJA DIBAYAR DIMUKA

- i. Definisi
Belanja dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu belanja yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi BLUD.
- ii. Pengakuan
Belanja dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
- iii. Pengukuran
Belanja dibayar dimuka diukur berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.
- iv. Pengungkapan
Belanja dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

V. PERSEDIAAN

i. Definisi

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong.
 - b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi.
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS) yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

ii. Pengakuan

1. Persediaan diakui:
 - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh BLUD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Pendekatan beban digunakan pada persediaan obat, barang habis pakai alat kesehatan/bahan medis.
3. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.
4. Pada akhir periode pelaporan persediaan barang habis pakai adalah barang habis pakai yang masih ada di gudang Puskesmas atau di bagian yang masih utuh atau belum digunakan.

iii. Pengukuran

1. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan pendekatan *First In First Out* (FIFO) pada persediaan obat dan barang bahan/habis pakai. Sedangkan penilaian persediaan dengan metode harga persediaan terakhir digunakan pada selain obat dan barang/bahan medis habis pakai.
2. Persediaan dicatat sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

iv. Penyajian dan Pengungkapan

1. Persediaan BLUD disajikan di Neraca pada Pos Aset Lancar.
2. Nilai persediaan BLUD yang disajikan di Neraca adalah nilai dari persediaan yang secara kondisi fisik dalam keadaan baik dan siap digunakan dan dijual/diserahkan kepada masyarakat. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Pengungkapan dapat dilampiri daftar persediaan barang rusak atau usang.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - b. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak/usang atau kadaluarsa.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET NON LANCAR

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PANJANG

i. Definisi

1. Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan persetujuan Bupati sesuai karakteristik BLUD.
2. Dana yang digunakan untuk perolehan investasi jangka panjang BLUD berasal dari surplus operasional BLUD.
3. Investasi Jangka Panjang terdiri dari:
 - a. Investasi Non-Permanen Jangka Panjang merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen jangka panjang BLUD diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, dapat berupa investasi pemberian pinjaman, investasi dalam bentuk dana bergulir, dan investasi non permanen lainnya; dan
 - b. Investasi Permanen Jangka Panjang merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, dapat berupa investasi berbentuk penyertaan modal dan investasi permanen lainnya untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

ii. Pengakuan

Investasi Jangka Panjang diakui pada saat BLUD mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi BLUD dalam rangka perolehan instrumen investasi jangka panjang dan dapat diukur dengan andal.

iii. Pengukuran

1. Investasi Non-Permanen Jangka Panjang

- a. Investasi Non-Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan diukur sebesar nilai perolehannya berdasarkan dokumen pembelian, kepemilikan atau yang dipersamakan.
- b. Investasi Non-Permanen dalam bentuk tagihan atas pemberian pinjaman dan/ atau tagihan dana bergulir diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

2. Investasi Permanen Jangka Panjang

Investasi Permanen Jangka Panjang diukur sebesar nilai perolehan investasi dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

3. Dalam rangka pengukuran atas pengakuan nilai Investasi Jangka Panjang, terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Atas transaksi perolehan investasi jangka panjang BLUD secara kas yang berasal dari Kas dan Bank BLUD (telah disahkan), BLUD melakukan proses pengajuan pengesahan ke PPKD dalam rangka mencatat dan menyajikan pengeluaran pembiayaan investasi jangka panjang BLUD di Laporan Realisasi Anggaran, dan penambahan saldo nilai investasi jangka panjang BLUD serta pengurangan saldo Kas dan Bank BLUD di Neraca.
- b. BLUD membuat buku pembantu dan summary untuk masing-masing Investasi Jangka Panjang BLUD untuk mencatat transaksional mutasi perolehan dan pelepasan investasi BLUD, dan/ atau kualitas investasi non-permanen yang dapat direalisasikan dalam hal investasi non permanen bentuk tagihan.

iv. Pelepasan (Divestasi)

Dalam hal terjadi transaksi pelepasan (divestasi) Investasi Jangka Panjang, perlakuan pencatatan transaksinya sebagai berikut:

- a. Kas yang diterima oleh BLUD dari pelepasan investasi BLUD dilakukan pengesahan ke PPKD dalam rangka mencatat dan menyajikan penerimaan pengembalian pembiayaan investasi jangka panjang BLUD di Laporan Realisasi Anggaran, dan mengurangi saldo nilai investasi jangka panjang serta penambahan saldo Kas dan Bank BLUD di Neraca.
- b. Kas yang diterima dari transaksi pelepasan investasi BLUD tersebut tidak diperlakukan sebagai pendapatan operasional.

v. Penyajian

Penyajian Investasi Jangka Panjang di Laporan Keuangan BLUD sebagai berikut:

- a. Pokok investasi BLUD disajikan di Neraca pada pos Aset Tidak Lancar sebagai Investasi Jangka Panjang.
- b. Pengeluaran Kas dan Bank BLUD dalam rangka perolehan investasi jangka panjang disajikan dalam pengeluaran pembiayaan BLUD di LRA.
- c. Penerimaan Kas dan Bank BLUD dalam rangka pelepasan investasi jangka panjang disajikan dalam penerimaan pembiayaan BLUD di LRA.

- d. Hasil investasi berupa dividen, pendapatan bunga dan/atau bagi hasil yang diterima secara kas disajikan di LRA dan LO pada pos Pendapatan Usaha Lainnya.

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

i. Definisi

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- c. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- d. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - (1). Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - (2). Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - (3). Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - (4). Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- f. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

ii. Pengakuan

- a. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- b. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1. Berwujud;
 - 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - 6. Nilai pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

- iii. Pengukuran
- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
 - b. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - c. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
 - d. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
 - e. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - f. Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, serta biaya langsung lainnya sampai tanah siap digunakan.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya asuransi, biaya selama ujicoba, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak, perencanaan dan pengawasan, jasa konsultan, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai gedung dan bangunan tersebut siap pakai
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	<p>perizinan.</p> <p>Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan</p>

- iv. Pencatatan Aset tetap
 - a. Pencatatan aset tetap dilakukan dalam Buku Inventaris, dan Kartu Inventaris Barang (KIB).
 - b. Pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) terdiri dari:
 - c. Aset tetap yang mempunyai nilai lebih dari Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap, dicatat dalam Buku Inventaris dan Kartu Inventarisasi Barang (KIB).
 - d. Aset tetap yang mempunyai nilai kurang atau sama dengan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap, dicatat dalam Buku Ekstrakompatabel.

- v. Penilaian Kembali Aset Tetap
 - a. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
 - b. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

- vi. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah.

- vii. Penyajian dan Pengungkapan
 - a. Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - b. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); dan
 2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- a) penambahan;
 - b) pelepasan;
 - c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
- (1) Nilai penyusutan;
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
- a. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - b. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 - c. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - d. BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - e. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - f. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
 - g. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
 - h. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
- vii. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
 - b. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 3. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- c. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
1. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 2. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 3. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 4. Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
 5. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
- d. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
1. Asuransi;
 2. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 3. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

viii. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. retensi.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

i. Definisi

1. Aset Lainnya merupakan aset BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
 - a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d. Aset Tidak Berwujud;
 - e. Aset Lain-lain.
3. Tagihan piutang penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset BLUD secara angsuran kepada pegawai BLUD. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

4. Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
 - a. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
 - b. Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik BLUD oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada BLUD setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
 - c. Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) adalah pemanfaatan tanah milik BLUD oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada BLUD untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
 - d. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik BLUD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan BLUD bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
 - e. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.
5. Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Jenis Aset Tidak Berwujud adalah :

- a. Software. Software computer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
- b. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- c. Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.
- d. Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan.
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*),

dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

- e. Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal)

Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

ii. Pengakuan Aset Lainnya

- a. Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- b. Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Barang tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
- c. Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
 1. Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 2. Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:
 1. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 2. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BGS, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 3. Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong pada saat proses pembangunan selesai.
 4. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
 5. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

6. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 7. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- e. Aset Tidak Berwujud diakui pada saat:
1. Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 2. Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

iii. Pengukuran Aset Lainnya

- a. Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- c. Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K);
- d. Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
 1. Aset yang diserahkan oleh BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 2. Dana yang ditanamkan BLUD UPTD Puskesmas dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 3. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- e. Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

- f. Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 1. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- g. Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 1. Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 2. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
 3. Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- h. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- i. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif BLUD UPT Puskesmas Tanrutedongdireklasifikasi ke dalam Aset Lain- lain menurut nilai tercatatnya.
- j. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
- k. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

iv. Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

- 1) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan BLUD, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.
- 3) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan BLUD, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.

- 4) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan BLUD, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.
 - 5) Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut :
 - 6) Masa manfaat dan metode amortisasi;
 - a. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud;
 - b. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.
 - 7) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.
- v. Amortisasi Aset Lainnya
- 1) Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
 - 2) Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
 - 3) Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya
Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.
 - 4) Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya
Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak
 - 5) Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya
Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

1. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2. Ruang Lingkup

- a) Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
- b) Kebijakan akuntansi ini mengatur:
 - 1) Akuntansi Kewajiban BLUD termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri. Kewajiban jangka panjang mengikuti peraturan kepala daerah.
 - 2) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang BLUD UPT Puskesmas Tanrutedong.

3. Definisi Kewajiban

- a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b) Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
- c) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

B. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1. Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya

a) Definisi Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya

- (1). Utang BLUD yang timbul karena entitas mengikat pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga dan menerima tagihan atas pengadaan barang/jasa tersebut.
- (2). Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya ini pada umumnya terjadi karena:
 - (a). Pihak ketiga melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima dan memberikan tagihan.
 - (b). Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian dan memberikan tagihan.

b) Pengakuan Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat : Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada BLUD terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh BLUD.

- c) Pengukuran Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar oleh BLUD sesuai dengan tagihan yang diterima BLUD.
 - d) Penyajian dan pengungkapan Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- a) Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang BLUD kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan BLUD sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), BPJS, Taspen, dan Taperum.
 - 2) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan BPJS) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.
 - b) Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Pengeluaran atas pengeluaran dari kas BLUD untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SPM (Surat Perintah Membayar).
 - c) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Pengeluaran namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
 - d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 1) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
 - 2) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
3. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
- a) Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
 - 1) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Perangkat Daerah (PD), dan BLUD.
 - 2) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan PD, dan BLUD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari R/K PPKD, R/K SKPD, dan R/K BLUD.
 - 3) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

- b) Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
 Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi BLUD.
 - c) Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
 - 1) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
 - 2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi
 - d) Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
 Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- a) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
 - b) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - 1) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
 - 2) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand).
 - c) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
 - d) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.
5. Pendapatan Diterima Dimuka
- a) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka
 Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh BLUD kepada pihak lain.

- b) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada BLUD terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari BLUD.
 - c) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh BLUD kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
 - d) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
6. Beban yang Masih Harus Dibayar
- a) Definisi Beban yang Masih Harus Dibayar
 - 1) Beban yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban BLUD yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
 - 2) Beban yang Masih Harus Dibayar ini pada umumnya terjadi karena:
 - a. Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
 - b. Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
 - b) Pengakuan Utang Beban
Utang Beban diakui pada saat :
 - a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Pengukuran Utang Beban
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
 - c. Penyajian dan pengungkapan Utang Beban
Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
7. Utang Jangka Pendek Lainnya
- a) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.
 - b) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan dan atau saat tagihan diterima.

- c) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca dan atau saat tagihan diterima.
- d) Penyajiandan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

C. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG.

1. Utang Dalam Negeri

- a) Definisi Utang Dalam Negeri
 - 1) Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.
 - 2) Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:
 - (a) Utang Dalam Negeri – sektor perbankan;
 - (b) Utang Dalam Negeri – sektor lembaga keuangan non bank;
 - (c) Utang Dalam Negeri – obligasi;
 - (d) Utang pemerintah pusat;
 - (e) Utang pemerintah provinsi; dan
 - (f) Utang pemerintah kabupaten/kota.
- b) Pengakuan Utang Dalam Negeri
 - 1) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas BLUD/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
 - 2) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.
- c) Pengukuran Utang Dalam Negeri
 - 1) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
 - 2) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - 3) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.
- d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri
Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman. Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

2. Utang Jangka Panjang Lainnya

a) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

- 1) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.
- 2) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
- 3) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
- 4) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
- 5) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

b) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

- 1) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- 2) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

c) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

- 1) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
- 2) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

- 1) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
- 2) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

A. UMUM

i. Tujuan

- a) Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b) Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

ii. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan BLUD.

iii. Definisi

- a) Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD pada tanggal laporan.
- b) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- c) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

B. EKUITAS

i. Pengakuan

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

ii. Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

iii. Pengungkapan dan penyajian

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

A. UMUM

i. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ii. Ruang Lingkup

- a) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
- b) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan BLUD, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD.

iii. Definisi

- a) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD dan tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD.
- b) Rekening BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD pada bank yang ditetapkan.
- c) Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- d) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- e) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- f) Pendapatan LRA terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat;
 - 2) Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan;
 - 3) Pendapatan Hasil Kerja Sama;
 - 4) Pendapatan Hibah; dan
 - 5) Pendapatan Usaha Lainnya.

B. PENDAPATAN – LRA

i. Pengakuan

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan BLUD pada saat:

- a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan/pada rekening BLUD.

- b) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima.
 - c) Kas yang diterima diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- ii. Pengukuran
- a) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- iii. Pengungkapan dan penyajian
- a) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:
 - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

C. PENDAPATAN – LO

- i. Definisi
- 1. Pendapatan-LO adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - 2. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD.
- ii. Pengakuan
- 1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau
 - b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).
 - 2. Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
 - 3. Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
 - 4. Pendapatan APBD diterima berdasarkan alokasi APBD sesuai dengan penyerapan dari DPA BLUD.

5. Pendapatan layanan BPJS/Asuransi diakui pada saat dokumen Umpan Balik Verifikasi Pengajuan Klaim (BPJS/Asuransi) kepada BPJS diterbitkan.
6. Pendapatan lainnya diakui saat hak atas pendapatan sudah bisa diakui dan dinilai berdasarkan dokumen pendukung terkait seperti perjanjian kerja sama/Berita Acara Hibah dan dokumen lainnya.

iii. Pengukuran

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

iv. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :

- a) penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan berakhirnya tahun anggaran;
- b) setelah tanggal penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c) Pendapatan Luar Biasa;
- d) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target pendapatan daerah; dan
- e) penerimaan informasi lainnya yang dianggap perlu.

v. Penyajian

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

BAB VI
KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

A. UMUM

i. Tujuan

- a) Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD; dan
- b) Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD.

ii. Ruang Lingkup

- a) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas; dan
- b) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan BLUD.

B. BELANJA

i. Definisi

- a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas BLUD dan atau Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
- b) Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- c) Belanja terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.
- d) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain-lain.
- e) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- f) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan BLUD.
- g) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

- h) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
 - i) Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
 - j) Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- ii. Pengakuan
Belanja diakui pada saat pengeluaran kas disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
 - iii. Pengukuran
 - a) pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran; dan
 - b) pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
 - iv. Pengungkapan
Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
 - v. Penyajian
 - a) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - 1) Belanja Operasi; dan
 - 2) Belanja Modal dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

C. BEBAN

- i. Definisi
 - a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - b) Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
 - c) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

- d) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Langganan Daya dan Jasa, Beban Perjalanan Dinas, Beban Penyusutan Aset, dan Beban Bunga.
 - e) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh BLUD yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
 - f) Beban Persediaan /Beban Jasa/Beban Pemeliharaan/Beban Langganan Daya dan Jasa/ Beban Perjalanan Dinas merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan, serta pemakaian listrik/telepon/air.
 - g) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran BLUD untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima BLUD seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
 - h) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu.
 - i) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
 - j) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
 - k) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
 - l) Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas BLUD.
 - m) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.
- ii. Pengakuan
- a) Beban diakui pada:
 - 1) Saat timbulnya kewajiban;
 - 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - b) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas dari kas BLUD. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar BLUD dapat diakui sebagai beban.

- c) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLUD.
- d) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- e) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- f) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi BLUD terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban BLUD dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- g) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- h) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi BLUD terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas BLUD dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
- i) Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:
 - 1) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SPM LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
 - 2) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

- j) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
- 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji;
 - 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
 - 3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - 4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan; dan
 - 5) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- iii. Pengukuran
Beban diukur sesuai dengan:
- a) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
 - b) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- iv. Pengungkapan
Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
- a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
 - b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- v. Penyajian
Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
- a) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
 - b) Beban Non Operasional; dan
 - c) Beban Luar Biasa.

BAB VII

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM

i. Tujuan

- a) Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b) Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

ii. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan BLUD.

iii. Definisi

- a) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran BLUD terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b) Pembiayaan terdiri dari :
 - 1) Penerimaan pembiayaan; dan
 - 2) Pengeluaran pembiayaan.

B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

i. Definisi

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening BLUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, pemanfaatan SILPA periode sebelumnya, dan divestasi.

ii. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening BLUD.

iii. Pengukuran

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

iv. Penyajian dan Pengungkapan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

i. Definisi

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran BLUD antara lain investasi, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu.

ii. Pengakuan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening BLUD.

iii. Pengukuran

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening BLUD.

iv. Penyajian dan pengungkapan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB VIII
KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN
DAN PENYAJIAN KEMBALI NERACA

A. UMUM

i. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

ii. Ruang Lingkup

- a) Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
- b) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan BLUD.

iii. Definisi

- a) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- b) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- c) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- d) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
- e) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- f) Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode BLUD untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
- g) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Dinas Kesehatan.

B. KOREKSI KESALAHAN

- a) Subsistem dan Prosedur Akuntansi Koreksi Kesalahan meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi dan/atau kejadian keuangan sampai dengan proses pelaporan keuangan atas koreksi kesalahan.

- b) Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam Laporan Keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan dapat terjadi karena adanya :
- 1) keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran;
 - 2) kesalahan perhitungan matematis;
 - 3) kesalahan dalam penerapan standar kebijakan akuntansi;
 - 4) kesalahan interpretasi akun;
 - 5) kecurangan; dan
 - 6) kelalaian.
- c) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- d) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- e) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
- 1) Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - 2) Kesalahan yang berulang dan sistemik.
- f) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
- 1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - 2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- g) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.
- h) Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- i) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- j) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- k) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

- l) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- m) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

- 1) yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
 - 2) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
 - 3) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - 4) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- n) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- 1) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai asset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
 - 2) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
- o) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

- 1) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO; dan

- 2) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
- p) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- q) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- r) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- s) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- 1) yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait; dan
 - 2) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
- t) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi :

- 1) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan; dan
- 2) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

TTD

DOLLAH MANDO